



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Dwiyana Saputra Bin Jikanto;  
Tempat lahir : Wonogiri;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalinekuk RT. 001, Rw. 008, Kelurahan/Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Angga Dwiyana Saputra Bin Jikanto ditangkap pada tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA DWIYANA SAPUTRA Bin JIKANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA DWIYANA SAPUTRA Bin JIKANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan.

3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kotak amal warna coklat;
- 2 (dua) buah gembok merk YH warna kuning keemasan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah melalui saksi Sriyanto

- 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning;
- 1 (satu) buah jas hujan warna ungu;
- 1 (satu) buah jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk polo world warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol : AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : Hijau, beserta kuncinya.

1 (satu) buah STNK sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343,

- Tahun : 2009, Warna : hijau, An. LANJAR SANTOSO alamat Karangnongko RT.01/08, Nglekok, Ngargoyoso, Karanganyar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diva Niken Safitri

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-57/WNG/ Eoh.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Angga Dwiwana Saputra Bin Jikanto pada Hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Musholla Nur Hikmah yang beralamat Di Dampit RT. 002, RW. 006, Kelurahan/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri wonogiri, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Angga Dwiwana berangkat dari rumah temannya di Kec.Batuwarno dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, warna hijau milik saksi DIVA NIKEN SAFITRI, serta terdakwa Angga Dwiwana memakai pakaian berupa jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Weru Sukoharjo. Kemudian dalam perjalanan timbul niat untuk mendapatkan uang dari hasil mengambil barang milik orang lain sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mencari sebuah Masjid atau Musholla karena menurut pemikirannya terdapat uang tunai dari kotak amal di dalam Masjid atau Musholla tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB, karena hujan sehingga Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan jas hujan warna ungu yang di dalam sakunya sudah terdapat 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning lalu menemukan sebuah Musholla yang beralamat di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri kemudian memarkirkan sepeda motor disamping Musholla yang terletak tepat dipinggir jalan kampung serta mengawasi situasi sekitar Musholla, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana masuk kedalam Musholla melalui pintu depan yang sudah sedikit terbuka lalu mencari letak kotak amal. Setelah mengetahui letak 2 (dua) buah kotak amal warna coklat yang berjajar di depan almari yaitu berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla tersebut akhirnya Terdakwa Angga Dwiwana membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal terlebih dahulu menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran yang sebelumnya sudah di bawa didalam tas merk polo world warna abu – abu. Setelah berhasil membuka gembok kotak amal tersebut lalu Terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang tunai didalamnya dan memasukanya kedalam tas yang di bawa tersebut. Kemudian Terdakwa Angga Dwiwana berganti membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal yang lain juga menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran tersebut. Namun setelah gembok berhasil di buka, plat atau tempat gembok dari kotak amal tersebut tetap tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mengambil 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning dari dalam saku jas hujan warna ungu yang sebelumnya jas hujan tersebut di letakan di teras Musholla tersebut. Selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel plat atau tempat gembok serta gembok dari kotak amal kemudian mengambil uang tunai didalamnya dan memasukanya juga kedalam tas tersebut.

Setelah terdakwa Angga Dwiwana berhasil mengambil uang dari 2 (dua) buah kotak amal di dalam Musholla tersebut kemudian Terdakwa Angga Dwiwana keluar melalui pintu yang sama lalu meninggalkan Musholla mengendarai sepeda motor yang telah di parkir samping Musholla tersebut. Kemudian uang tunai yang di ambil dari kotak amal di dalam Musholla tersebut selanjutnya di bawa oleh Terdakwa Angga Dwiwana dengan rencana untuk keperluan pribadi namun ketika Terdakwa Angga Dwiwana berhenti sambil menata uang tunai hasil mengambil di musholla Nur Hikmah di Masjid al Barokah yang berlokasi tidak jauh dari Musholla Nur Hikmah tersebut, tiba-tiba Terdakwa Angga Dwiwana didatangi oleh beberapa warga kemudian menanyakan apakah Terdakwa Angga Dwiwana sebelumnya memasuki Musholla Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec.Eromoko, Kab.Wonogiri serta mengambil uang dari kotak amal di dalamnya. Sebelumnya Terdakwa Angga Dwiwana mengelak namun warga yang datang semakin banyak akhirnya Terdakwa Angga Dwiwana mengakui telah mengambil tanpa ijin barang atau benda berupa uang tunai dari kotak amal di dalam Musholla Nur Hikmah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec.Eromoko, Kab.Wonogiri tersebut. Sampai akhirnya Terdakwa Angga Dwiwana diamankan dan dimintai keterangan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin di Kantor Polsek Eromoko.

Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa Angga Dwiwana dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut berjumlah uang tunai Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto dan maksud terdakwa mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Angga Dwiwana..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto mengalami kerugian Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRIYANTO Bin Alm SALIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Musholla Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT.002,RW006, Kelurahan/Desa. Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa pemilik barang atau benda yang dicuri berupa uang milik Musholla Nur Hikmah dengan ketua takmirnya yaitu Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang dicuri atau diambil berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang atau benda berupa uang tunai tersebut sebelumnya didalam 2 (dua) buah kotak amal berwarna coklat yang terletak dilantai depan almari yang berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla Nur Hikmah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang atau benda berupa uang dari kotak amal dalam Musholla Nur Hikmah kemudian Saksi melakukan pengejaran Bersama warga sampai masjid Al Barokah yang beralamatkan di Nrtan RT002,RW009, Kel/Desa Minggarharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri selanjutnya mendapati beberapa buah anak kunci berbagai ukuran dalam tas warna abu-abu yang dibawa terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah obeng warna kuning berada didekat terdakwa memakirkan sepeda motornya sehingga dimungkinkan beberapa buah anak kunci dan obeng tersebut adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdr AGUS PRAWOTO, Sdr. SISWANTO, Sdr. AGUS SARJOKO, Sdr MARWANTO dan Sdri SULARMI Alias MAMI;
- Bahwa setelah mengecek kotak amal sudah mendapati salah satu gembok serta plat atau tempat gembok dari salah satu kotak amal tersebut dalam keadaan rusak sehingga dimungkinkan terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok serta mencongkel terlebih dahulu kotak amal dengan menggunakan obeng tersebut selanjutnya mengambil uang tunai dari kotak amal dalam Musholla;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi didatangi oleh Sdr AGUS SARJOKO yang memberitahukan bahwa Sdr. AGUS PRAWOTO menginformasikan telah terjadi pencurian uang kotak amal dalam Musholla Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT002,RW006, Kel/desa Sumberharjo, Kec. Eromoko, kab. Wonogiri serta menyampaikan saat itu Terdakwa masih berada di Masjid Al Barokah yang beralamat di Ngratan RT002,RW009, Kel/Desa Minggarharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi kerumah Sdr. AGUS PRAWOTO kemudian Sdr. AGUS PRAWOTO menyampaikan bahwa sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB, ketika diteras rumah saat hujan deras melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ warna hijau serta memakai jas hujan warna ungu melintas didepan rumahnya selanjutnya orang tersebut masuk ke Musholla setelah 10 (sepuluh) menit orang tersebut keluar Musholla lalu mengendarai sepeda motornya kearah barat tetapi sesampai di pertigaan pojok Musholla memutar balik kearah timur menuju Desa Minggarharjo, selanjutnya Sdr Agus Prawoto masuk kedalam Musholla

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek 2 (dua) buah kotak amal dan mendapati gembok kotak amal dalam keadaan terbuka serta uang didalam kotak amal sudah tidak ditempat semula, selanjutnya Saksi bersama Sdr AGUS PRAWOTO melakukan pengejaran;

- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil uang di Mushola Nur Hikmah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng warna kuning tersebut posisinya didalam dashboard bukan dibawah sepeda motor;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SISWANTO Bin Alm SAKIMAN** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa menjadi Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Mushola Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT.002,RW006, Kelurahan/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa pemilik barang atau benda yang dicuri berupa uang milik Musholla Nur Hikmah dengan ketua takmirnya adalah Sdr. SRIYANTO;
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa letak barang atau benda berupa uang tunai tersebut sebelumnya didalam 2 (dua) buah kotak amal berwarna coklat yang terletak dilantai depan almari yang berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla Nur Hikmah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang atau benda berupa uang dari kotak amal dalam Musholla Nur Hikmah kemudian saya melakukan pengejaran Bersama warga sampai masjid Al Barokah yang beralamatkan di Nrtan RT002,RW009, Kel/Desa Minggarharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri selanjutnya mendapati beberapa buah anak kunci berbagai ukuran dalam tas warna abu-abu yang dibawa terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah obeng

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berada didekat terdakwa memakirkan sepeda motornya sehingga dimungkinkan beberapa buah anak kunci dan obeng tersebut adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. SRIYANTO, Sdr AGUS PRAWOTO, Sdr. AGUS SARJOKO, Sdr MARWANTO dan Sdri SULARMI Alias MAMI;

- Bahwa setelah mengecek kotak amal sudah mendapati salah satu gembok serta plat atau tempat gembok dari salah satu kotak amal tersebut dalam keadaan rusak sehingga dimungkinkan terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok serta mencongkel terlebih dahulu kotak amal dengan menggunakan obeng tersebut selanjutnya mengambil uang tunai dari kotak amal dalam Musholla;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Saksi berada dirumah saya dihubungi oleh Sdr MARWANTO yang memberitahukan bahwa beberapa warga telah mengejar seorang laki-laki yaitu pelaku pencurian uang kotak amal dalam Musholla Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT002,RW006, Kel/desa Sumberharjo, Kec. Eromoko, kab. Wonogiri namun setelah ditanya Terdakwa belum mengaku;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi keberadaan terdakwa, sesampainya dilokasi sudah banyak warga yang berusaha bertanya kepada terdakwa yang menggunakan pakaian jaket sweater warna hitam serta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ warna hijau namun juga belum mengakui perbuatannya, sampai beberapa warga mendapati banyak lembaran uang tunai pecahan kertas yang masih dalam bentuk lipatan serta uang koin dan beberapa buah anak kunci berbagai ukurahn dalam tas warna abu-abu sehingga terdakwa mengakui telah mengambil uang di Musholla Nur Hikmah serta beberapa warga juga menemukan 1 (satu) buah obeng warna kuning berada didekat terdakwa memakirkan sepeda motornya;

- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar Saksi mengenali barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil uang di Musholla Nur Hikmah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna kuning tersebut posisinya didalam dashboard bukan dibawah sepeda motor;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **AGUS PRAWOTO Bin Alm KARTOREJO** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Mushola Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT.002,RW006, Kelurahan/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa pemilik barang atau benda yang dicuri berupa uang milik Musholla Nur Hikmah dengan ketua takmirnya adalah Sdr. SRIYANTO;
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa letak barang atau benda berupa uang tunai tersebut sebelumnya didalam 2 (dua) buah kotak amal berwarna coklat yang terletak dilantai depan almari yang berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla Nur Hikmah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang atau benda berupa uang dari kotak amal dalam Musholla Nur Hikmah kemudian saya melakukan pengejaran Bersama warga sampai masjid Al Barokah yang beralamatkan di Nrtan RT002,RW009, Kel/Desa Minggarharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri selanjutnya mendapati beberapa buah anak kunci berbagai ukuran dalam tas warna abu-abu yang dibawa terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah obeng warna kuning berada didekat terdakwa memakirkan sepeda motornya sehingga dimungkinkan beberapa buah anak kunci dan obeng tersebut adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. SRIYANTO, Sdr. SISWANTO, Sdr. AGUS SARJOKO, Sdr. MARWANTO dan Sdri SULARMI Alias MAMI;
- Bahwa setelah mengecek kotak amal sudah mendapati salah satu gembok serta plat atau tempat gembok dari salah satu kotak amal tersebut dalam keadaan rusak sehingga dimungkinkan terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok serta mencongkel terlebih dahulu kotak amal dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



menggunakan obeng tersebut selanjutnya mengambil uang tunai dari kotak amal dalam Musholla;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Saksi berada teras rumah saya melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ warna hijau serta memakai jas hujan warna ungu melintas didepan rumah saya selanjutnya memarkirkan sepeda motornya disamping sebelah selatan musholla Nur Hikmah, selanjutnya orang tersebut melepas jas hujan lalu masuk kedalam Musholla sekitar 10 (sepuluh) menit orang tersebut keluar lalu mengendarai motornya kearah barat tetapi sesampai di pertigaan pojok Musholla memutar balek kearah timur menuju Desa Minggarharjo, karena Saksi curiga kemudian Saksi masuk kedalam Musholla mengecek apakah ada barang yang hilang;
- Bahwa sesampainya di Musholla Saksi mendapati 2 (dua) buah kotak amal berwarna coklat yang terletak dilantai depan almari sudah berupa posisi, salah satu gembok kotal amal sudah berada dilasntai gembok dalam keadaan rusak serta uang didalam kotak amal tersebut sudah tidak ditempat semula selanjutnya Saksi menghubungi Sdr AGUS SARJOKO sebagai bendahara musholla menanyakan apakah kotak amal pernah dibuka oleh petugas Takmir Musholla, setelah Sdr AGUS SARJOKO menjawab belum pernah dibuka selama satu tahun sehingga Saksi berfikir bahwa uang sudah dicuri;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil uang di Musholla Nur Hikmah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng warna kuning tersebut posisinya didalam dashboard bukan dibawah sepeda motor;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi AGUS SARJOKO Bin Alm KARTOREJO**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Mushola Nur Hikmah yang beralamat di Dampit RT.002,RW006, Kelurahan/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa pemilik barang atau benda yang dicuri berupa uang milik Musholla Nur Hikmah dengan ketua takmirnya adalah Sdr. SRIYANTO;
- Bahwa barang yang dicuri atau diambil berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa letak barang atau benda berupa uang tunai tersebut sebelumnya didalam 2 (dua) buah kotak amal berwarna coklat yang terletak dilantai depan almari yang berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla Nur Hikmah;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang atau benda berupa uang dari kotak amal dalam Musholla Nur Hikmah kemudian Saksi melakukan pengejaran Bersama warga sampai masjid Al Barokah yang beralamatkan di Nrtan RT002,RW009, Kel/Desa Minggarharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri selanjutnya mendapati beberapa buah anak kunci berbagai ukuran dalam tas warna abu-abu yang dibawa Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah obeng warna kuning berada didekat Terdakwa memakirkan sepeda motornya sehingga dimungkinkan beberapa buah anak kunci dan obeng tersebut adalah alat bantu yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. SRIYANTO, Sdr SISWANTO, Sdr. AGUS PRAWOTO, Sdr MARWANTO dan Sdri SULARMI Alias MAMI;
- Bahwa setelah mengecek kotak amal sudah mendapati salah satu gembok serta plat atau tempat gembok dari salah satu kotak amal tersebut dalam keadaan rusak sehingga dimungkinkan terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok serta mencongkel terlebih dahulu kotak amal dengan menggunakan obeng tersebut selanjutnya mengambil uang tunai dari kotak amal dalam Musholla;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 23 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Saksi berada dirumah dihubungi oleh saudara saksi yang bernama AGUS PRAWOTO menanyakan kepada Saksi sebagai bendahara Musholla apakah kotak amal Musholla Nur Hikmah pernah di buka oleh pengurus Takmir Musholla, Saksi menjawab kotak amal belum pernah dibuka selama satu tahun, lalu Sdr AGUS PRAWOTO memberitahukan bahwa kotak amal dalam musholla Nur Hikmah telah diambil orang tanpa ijin serta Terdakwa menuju arah Desa Minggarharjo;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju kerumah Sdr SRIYANTO memberitahukan informasi dari Sdr AGUS PRAWOTO tersebut kemudian Saksi memberitahu warga lain yaitu Sdr. MARWANTO untuk melakukan pengejaran menuju ketempat keberadaan Terdakwa di Masjid Al Barokah, ternyata benar terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nopol AD 2475 JZ warna hijau sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam sudah ditanyai Sdr. SRIYANTO beserta warga lain namun tidak mengaku setelah warga mengecek tas warna abu-abu yang dibawa Terdakwa mendapati banyak lembaran uang tunai pecahan kertas yang masih dalam bentuk lipatan serta uang koin dan beberapa buah anak kunci berbagai ukuran sehingga Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin uang tunai di Musholla Nur Hikmah;
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil uang di Mushola Nur Hikmah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**5. Saksi DIVA NIKEN SAFITRI Binti JUMONO**, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa menjadi Saksi sehubungan dengan sepeda motor saya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, warna hijau milik Saksi melalui pesan WA, karena sepeda motor tersebut sebelumnya sudah sekitar 3 (tiga) hari berada dirumah teman Saksi yaitu Sdr. EKO SETIAWAN alamat Wates Wetan RT001,RW010, Kel/desa Sumberejo, Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri sehingga sepeda motor dipinjam Terdakwa dari teman saya tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sepeda motor akan digunakan untuk apa, setelah Saksi diperiksa Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Mushola Nur

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmah yang beralamat di dampit RT002,RW006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;

- Bahwa barang yang dipinjam tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Type: Mio Soul, Nopol: AD 2475 JZ, Nomor rangka MH314D0039K622859, Nomor mesin 14D621343, Tahun: 2009 Warna: Hijau an. LANJAR SANTOSO alamat Karangnongko RT01,RW08, Nglegok, Ngargoyoso, Karanganyar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha Type: Mio Soul, Nopol: AD 2475 JZ adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari perseorangan dengan cara saya mengansur melalui Bank BMT;
- Bahwa benar Saksi memiliki bukti angsuran di Bank BMT;
- Bahwa Saksi lupa tetapi Saksi sudah mengansur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Yang mengetahui adalah Sdr. Eko Setiawan;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti berupa Sepeda motor tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman bermain/nongkrong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa menjadi terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian isi kotak amal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB didalam Musholla Nur Hikmah yang beralamatkan di Dampit RT002,RW006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp.2.634.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran dan 1 (satu) buah obeng merk anata warna kuning yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah, dan sarana yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ tahun 2009 warna hijau;

- Bahwa alat berupa 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran dan 1 (satu) buah obeng merk anata warna kuning milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ tahun 2009 warna hijau milik teman dekat Terdakwa Sdri Diva Niken Safitri;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di batuwarno dengan meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dari teman Terdakwa Sdri Diva Niken Safitri, selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kec. Weru Sukoharjo, dalam perjalanan timbul niat untuk mendapatkan uang Terdakwa mencari masjid atau Musholla sekitar pukul 15.00 WIB karena hujan Terdakwa menggunakan jas hujan warna ungu dalam sakunya sudah terdapat 1 (satu) buah obeng lalu di sebuah Musholla Terdakwa mengawasi situasi di musholla setelah Terdakwa merasa tidak ada orang melihatnya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam melalui pintu depan setelah mengetahui 2 (dua) buah kotak amal yang berjajar didepan almari akhirnya Terdakwa membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal terlebih dahulu menggunakan anak kunci setelah berhasil membuka gembok kotak amal lalu Terdakwa mengambil uang di dalamnya dan memasukkan kedalam tas kemudian Terdakwa berganti membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal yang lain, setelah berhasil mengambil uang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu yang sama lalu meninggalkan musholla;

- Bahwa ketika Terdakwa berhenti sambal menata uang di Musholla yang lain yang berlokasi tidak jauh dari Musholla Nur Hikmah tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa warga kemudian menanyakan apakah Terdakwa sebelumnya memasuki Musholla Nur Hikmah yang beralamat di dampit RT002,RW006, Kelurahan/Desa Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri serta mengambil uang dari kotak amal didalamnya awalnya Terdakwa mengelak namun warga yang datang semakin banyak akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin sampai akhirnya Terdakwa diamankan di kantor Polsek Eromoko;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai tersebut sebelumnya tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa benar, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum namun perbuatan tersebut masih Terdakwa lakukan karena terdesak kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengurangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak amal warna coklat;
- 2 (dua) buah gembok merk YH warna kuning keemasan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning;
- 1 (satu) buah jas hujan warna ungu;
- 1 (satu) buah jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk polo world warna abu – abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor, merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol : AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : Hijau, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : hijau, An. LANJAR SANTOSO alamat Karangnongko RT.01/08, Nglegok, Ngargoyoso, Karanganyar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menambahkan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat keterangan dari BMT Mintra Mandiri atas nama Diva Niken Safitri adalah benar-benar pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul AD 2475 JZ, dan saat ini dipergunakan sebagai jaminan atas pembiayaan di KSPPS Minta Mandiri Cabang Batuwarno;
- Identitas kendaraan dan identitas pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Angga Dwiyanu Saputra Bin Jikanto telah mengambil barang atau benda berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Musholla Nur Hikmah yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec.Eromoko, Kab.Wonogiri.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Angga Dwiwana berangkat dari rumah temanya di Kec.Batuwarno dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, warna hijau milik saksi DIVA NIKEN SAFITRI, serta terdakwa Angga Dwiwana memakai pakaian berupa jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Weru Sukoharjo. Kemudian dalam perjalanan timbul niat untuk mendapatkan uang dari hasil mengambil barang milik orang lain sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mencari sebuah Masjid atau Musholla karena menurut pemikirannya terdapat uang tunai dari kotak amal di dalam Masjid atau Musholla tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB, karena hujan sehingga Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan jas hujan warna ungu yang di dalam sakunya sudah terdapat 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning.

- Bahwa benar terdakwa Angga dwiyana saputra menemukan sebuah Musholla yang beralamat di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri kemudian memarkirkan sepeda motor disamping Musholla yang terletak tepat dipinggir jalan kampung serta mengawasi situasi sekitar Musholla, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana masuk kedalam Musholla melalui pintu depan yang sudah sedikit terbuka lalu mencari letak kotak amal. Setelah mengetahui letak 2 (dua) buah kotak amal warna coklat yang berjajar di depan almari yaitu berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla tersebut

- Bahwa benar cara terdakwa Angga Dwiwana saputra mengambil uang tunai dari kotak amal yaitu Terdakwa Angga Dwiwana membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal terlebih dahulu menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran yang sebelumnya sudah di bawa didalam tas merk polo world warna abu – abu. Setelah berhasil membuka gembok kotak amal tersebut lalu Terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang tunai didalamnya dan memasukannya kedalam tas yang di bawa tersebut. Kemudian Terdakwa Angga Dwiwana berganti membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal yang lain juga menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran tersebut. Namun setelah gembok berhasil di buka, plat atau tempat gembok dari kotak amal tersebut tetap tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mengambil 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning dari dalam saku jas hujan warna ungu yang sebelumnya jas hujan tersebut di letakan di teras

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla tersebut. Selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel plat atau tempat gembok serta gembok dari kotak amal kemudian mengambil uang tunai didalamnya dan memasukannya juga kedalam tas tersebut.

- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa Angga Dwiwana dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut berjumlah uang tunai Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto dan maksud terdakwa mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Angga Dwiwana..
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Annga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto mengalami kerugian Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGA DWIYANA SAPUTRA Bin JIKANTO dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214). Bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105.

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti bahwa

- Bahwa benar terdakwa Angga Dwiyana Saputra Bin Jikanto telah mengambil barang atau benda berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Musholla Nur Hikmah yang beralamatkan di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec.Eromoko, Kab.Wonogiri.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Angga Dwiwana berangkat dari rumah temanya di Kec.Batuwarno dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, warna hijau milik saksi DIVA NIKEN SAFITRI, serta terdakwa Angga Dwiwana memakai pakaian berupa jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Weru Sukoharjo. Kemudian dalam perjalanan timbul niat untuk mendapatkan uang dari hasil mengambil barang milik orang lain sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mencari sebuah Masjid atau Musholla karena menurut pemikirannya terdapat uang tunai dari kotak amal di dalam Masjid atau Musholla tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB, karena hujan sehingga Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan jas hujan warna ungu yang di dalam sakunya sudah terdapat 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning.
- Bahwa benar terdakwa Angga dwiyana saputra menemukan sebuah Musholla yang beralamat di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri kemudian memarkirkan sepeda motor disamping Musholla yang terletak tepat dipinggir jalan kampung serta mengawasi situasi sekitar Musholla, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana masuk kedalam Musholla melalui pintu depan yang sudah sedikit terbuka lalu mencari letak kotak amal. Setelah mengetahui letak 2 (dua) buah kotak amal warna coklat yang berjajar di depan almari yaitu berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla tersebut
- Bahwa benar cara terdakwa Angga Dwiwana saputra mengambil uang tunai dari kotak amal yaitu Terdakwa Angga Dwiwana membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal terlebih dahulu menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran yang sebelumnya sudah di bawa didalam tas merk polo world warna abu – abu. Setelah berhasil membuka gembok kotak amal tersebut lalu Terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang tunai didalamnya dan memasukanya kedalam tas yang di bawa tersebut. Kemudian Terdakwa Angga Dwiwana berganti membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal yang lain juga menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran tersebut. Namun setelah gembok berhasil di buka, plat atau tempat gembok dari kotak amal tersebut tetap tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mengambil 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning dari dalam saku jas hujan warna ungu yang sebelumnya jas hujan tersebut di letakan di teras Musholla tersebut. Selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel plat atau tempat gembok serta gembok dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak amal kemudian mengambil uang tunai didalamnya dan memasukannya juga kedalam tas tersebut.

- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa Angga Dwiwana dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut berjumlah uang tunai Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto dan maksud terdakwa mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Angga Dwiwana..

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Annga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto mengalami kerugian Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **Mengambil barang sesuatu**, telah terpenuhi

### **Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum. Bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa Angga Dwiwana dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut berjumlah uang tunai Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Bahwa benar perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto dan maksud terdakwa mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Angga Dwiwana.. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Annga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto mengalami kerugian Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004). Bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti yang ada, terbukti Bahwa benar terdakwa Angga Dwiwana Saputra Bin Jikanto telah mengambil barang atau benda berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Musholla Nur Hikmah yang beralamatkan di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec.Eromoko, Kab.Wonogiri. Bahwa benar Terdakwa Angga Dwiwana Saputra Bin Jikanto mengambil uang sejumlah Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) milik pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Angga Dwiwana Saputra Bin Jikanto telah mengambil barang atau benda berupa uang tunai dari kotak amal sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Musholla Nur Hikmah yang beralamatkan di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kec.Eromoko, Kab.Wonogiri.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa Angga Dwiwana berangkat dari rumah temanya di Kec.Batuwarno dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, warna hijau milik saksi DIVA NIKEN SAFITRI, serta terdakwa Angga Dwiwana memakai pakaian berupa jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Weru Sukoharjo. Kemudian dalam perjalanan timbul niat untuk mendapatkan uang dari hasil mengambil barang milik orang lain sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mencari sebuah Masjid atau Musholla karena menurut pemikirannya terdapat uang tunai dari kotak amal di dalam Masjid atau Musholla tersebut. Sekitar pukul 15.00 WIB, karena hujan sehingga Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan jas hujan warna ungu yang di dalam sakunya sudah terdapat 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning.
- Bahwa benar terdakwa Angga dwiyana saputra menemukan sebuah Musholla yang beralamat di Dampit RT.002/RW.006, Kel/Desa Sumberharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri kemudian memarkirkan sepeda motor disamping Musholla yang terletak tepat dipinggir jalan kampung serta mengawasi situasi sekitar Musholla, setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana masuk kedalam Musholla melalui pintu depan yang sudah sedikit terbuka lalu mencari letak kotak amal. Setelah mengetahui letak 2 (dua) buah kotak amal warna coklat yang berjajar di depan almari yaitu berada di pojok timur bagian selatan dalam Musholla tersebut
- Bahwa benar cara terdakwa Angga Dwiwana saputra mengambil uang tunai dari kotak amal yaitu Terdakwa Angga Dwiwana membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal terlebih dahulu menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran yang sebelumnya sudah di bawa didalam tas merk polo world warna abu – abu. Setelah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng



berhasil membuka gembok kotak amal tersebut lalu Terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang tunai didalamnya dan memasukkannya kedalam tas yang di bawa tersebut. Kemudian Terdakwa Angga Dwiwana berganti membuka gembok dari 1 (satu) buah kotak amal yang lain juga menggunakan salah satu dari 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran tersebut. Namun setelah gembok berhasil di buka, plat atau tempat gembok dari kotak amal tersebut tetap tidak bisa dibuka sehingga Terdakwa Angga Dwiwana mengambil 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning dari dalam saku jas hujan warna ungu yang sebelumnya jas hujan tersebut di letakan di teras Musholla tersebut. Selanjutnya Terdakwa Angga Dwiwana menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel plat atau tempat gembok serta gembok dari kotak amal kemudian mengambil uang tunai didalamnya dan memasukkannya juga kedalam tas tersebut.

- Bahwa benar uang yang diambil oleh terdakwa Angga Dwiwana dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut berjumlah uang tunai Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari 2 dua kotak amal yang berada di musholla Nur Hikmah tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto dan maksud terdakwa mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Angga Dwiwana.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Angga Dwiwana mengambil uang Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto mengalami kerugian Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu,** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak amal warna coklat;
- 2 (dua) buah gembok merk YH warna kuning keemasan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena ada pemiliknya yang berhak maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah melalui saksi Sriyanto

- 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning;
- 1 (satu) buah jas hujan warna ungu;
- 1 (satu) buah jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk polo world warna abu – abu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan aksi kejahatannya dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol : AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : Hijau, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : hijau, An. LANJAR SANTOSO alamat Karangnongko RT.01/08, Nglekok, Ngargoyoso, Karanganyar;

Oleh karena ada pemiliknya yang berhak maka sudah sepatutnya dikembalikan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak yaitu saksi Diva Niken Safitri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak takmir Musholla Nur Hikmah yaitu saksi Sriyanto
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA DWIYANA SAPUTRA Bin JIKANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**“pencurian dalam keadaan memberatkan”**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA DWIYANA SAPUTRA Bin JIKANTO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kotak amal warna coklat;
  - 2 (dua) buah gembok merk YH warna kuning keemasan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak takmir Musholla Nur Hikmah melalui saksi Sriyanto

- 15 (lima belas) buah anak kunci berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah obeng merk ANATA warna kuning;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jas hujan warna ungu;
- 1 (satu) buah jaket sweater bertuliskan fullmoon warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk polo world warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor, merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol : AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : Hijau, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor, Merk : Yamaha, Type : Mio Soul, Nopol AD 2475 JZ, Nomor rangka : MH314D0039K622859, Nomor mesin : 14D621343, Tahun : 2009, Warna : hijau, An. LANJAR SANTOSO alamat Karangnongko RT.01/08, Nglegok, Ngargoyoso, Karanganyar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Diva Niken Safitri.

6. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Donny, S.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wng